

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ulayat Kaum Oleh Pihak Yang Bukan Ahli Waris Adat Di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Ketidaksetujuan kaum Simabua memberikan tanah ulayat kaumnya kepada Syafri Datuak Kuniang Nan Hitam untuk dijual, hanya boleh dikelola dan diambil hasilnya membuat Syafri meng-klaim memiliki tanah ulayat kaum Simabua secara pribadi berdasarkan surat amanah Mali Datuak Kuniang Nan Hitam tahun 1962. Tanpa verifikasi mendalam, Wali Nagari Sarilamak mengeluarkan sporadik yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Syafri. Sporadik kemudian digunakan oleh Syafri sebagai dasar pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah ulayat, yang memicu keberatan dari Kaum Simabua dan berujung pada mediasi di Kerapatan Adat Nagari, namun Syafri tidak hadir. Meskipun mediasi tidak membahas status kepemilikan tanah, kesimpulannya tetap menyatakan tanah tersebut sebagai milik pribadi Syafri. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota memberi tenggat untuk melayangkan gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketa, namun Syafri lebih dahulu meninggal dunia. Pada 9 Juli 2015 terbit sertifikat hak milik atas nama Marlizon dan lain-lain yang berlokasi di tanah sengketa, ternyata anak dan istri Syafri melanjutkan proses sertifikasi yang sebelumnya diajukan oleh

Syafri. Proses sertifikasi tidak menempuh prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena di tanah tersebut tidak ditemukan tanda batas tanah. Selain itu surat ukur juga tidak pernah ditempelkan sebagai pengumuman di Kantor Wali Nagari Sarilamak dan Masjid Raya Nurul Ikhlas Sarilamak. Prosedur lain yang tidak ditempuh lainnya ialah pembuktian hak baru dan hak lama karena dari kesaksian saksi sebatas serta tanda bukti penguasaan fisik, dapat dinilai tanah tersebut merupakan tanah ulayat kaum Simabua. Sengketa seharusnya diselesaikan dengan *bajanjang naiak batanggo turun*, seharusnya sengketa ini diselesaikan di peradilan adat yaitu Limbago Adat Totinggi Nagari Sarilamak Gantang Ompek Pulauah, namun faktanya sengketa tidak pernah disidangkan di peradilan adat. Proses sertifikasi tanah sengketa mengalami cacat prosedur mulai dari Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari Dan Badan Pertanahan Nasional sehingga dapat dikatakan bahwa sertifikat hak milik tanah mengalami cacat administratif.

2. Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ulayat Kaum Oleh Pihak Yang Bukan Ahli Waris Adat Di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat melahirkan dualisme penguasaan pada tanah sengketa antara penguasaan yuridis oleh pihak pemegang sertifikat dan penguasaan fisik oleh kaum Simabua yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah. Ahli waris adat mengalami kerugian yang paling dalam, mulai dari kerugian secara materiil hingga kerugian immateril. Kerugian yang dialami tidak abstrak, tetapi nyata dan berkelanjutan sehingga berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat

ahli waris adat. Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang tidak sah, seperti sporadik yang cacat formil dan proses sertifikasi yang tidak menempuh prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Upaya penyelesaian sengketa saat ini sedang menempuh jalur litigasi yaitu melalui prosedur gugatan secara keperdataan di pengadilan negeri setempat, namun belum sampai pada tahap putusan yang inkrah

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari serta Badan Pertanahan Nasional hendaklah menerapkan asas kehati-hatian dan lebih cermat lagi, terutama pada tanah ulayat. Setiap proses penetapan status tanah dan ahli waris adat hendaklah didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah sertifikasi tanah yang cacat formil dan menimbulkan sengketa hukum.
2. Masyarakat hukum adat hendaklah menjaga tanah ulayatnya, mendokumentasikan segala bukti yang berkaitan dengan tanah ulayat serta sebisa mungkin mendaftarkan tanah ulayat sebagai hak pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum.